

Club motor OWLMC Tanbu salurkan bantuan korban Satui Kalsel



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/256970/club-motor-owlmc-tanbu-salurkan-bantuan-korban-satui-kalsel>

Club Motor OWLMC Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan (Kalsel), menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Kecamatan Satui - wilayah timur provinsi tersebut. Koordinator Club Motor OWLMC Tanbu Muhammad Fajar Ridwansyah kepada wartawan melalui telepon, Kamis (27/05) sore mengatakan, bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian kepada sesama yang mengalami musibah bencana banjir beberapa waktu lalu.

Sebagai komunitas yang ingin berkontribusi untuk masyarakat, Club Motor OWLMC "Bumi Bersujud" Tanbu terus melakukan kegiatan positif seperti berbagai kegiatan sosial untuk meringankan beban para korban banjir di Desa Satui Timur (sekitar 235 kilometer timur Banjarmasin).

"Kami melakukan penggalangan dana selama empat hari. Kemudian menyerahkan bantuan berupa paket sembako secara simbolis ke kantor Kepala Desa setempat pada Rabu (26/5) untuk selanjutnya diserahkan langsung ke korban banjir," katanya.

"Bantuan tersebut kami harapkan bermanfaat dan dapat meringankan beban para korban banjir. Hal itu juga sebagai bukti bahwa komunitas motor sangat peduli dengan sesama," ujar Fajar.

Pada kesempatan terpisah, Anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu menyatakan bangga dan mengapresiasi dengan solidaritas yang anak-anak muda/pemotor bangun di Bumi Bersujud Tanbu. Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu mengatakan, mungkin saja banyak anggota komunitas yang kehidupannya sulit karena pandemi COVID-19.

"Tapi dengan jiwa sosial yang tertanam dan terbangun tidak menghalangi mereka untuk bisa saling membantu warga yang memerlukan," kata wakil rakyat dari Partai Golkar itu.

Oleh karenanya, laki-laki yang selalu berpakaian rapi dan berpenampilan atletis itu turut mendukung dengan memberikan bantuan berupa dana untuk disalurkan melalui anggota Club Motor OWLMC Tanbu kepada korban banjir di Satui.

"Meskipun tidak seberapa, semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban bencana banjir dan bisa menjadi pemicu semangat agar mereka melakukan aktivitas lebih maksimal lagi," harap Paman Yani.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/256970/club-motor-owlmc-tanbu-salurkan-bantuan-korban-satui-kalsel> , Club motor OWLMC Tanbu salurkan bantuan korban Satui Kalsel, 28 Mei 2021.
2. <https://jurnalkalimantan.com/club-motor-owlmc-tanbu-salurkan-bantuan-ke-korban-banjir-di-satui/> , 27 Mei 2021.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi

terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,

- ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,

masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.